

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Republik Indonesia salah satunya yang tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 adalah untuk mensejahterakan kehidupan umum. Untuk mensejahterakan kehidupan umum maka dibutuhkan suatu modal. Modal tersebut diantaranya adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia telah diamanatkan pemanfaatannya menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka jelas yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bahwa kekayaan alam yang ada di Negara Republik Indonesia adalah modal untuk mencapai tujuan Negara yaitu mensejahterakan kehidupan umum seperti yang terkandung dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Negara dalam pengelolaan sumber daya Alam tersebut, melimpahkan pengelolaannya kepada perusahaan berbadan hukum hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengatur tentang sumber daya alam, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara bahwa

badan usaha yang dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam berupa mineral dan batubara adalah badan usaha berbadan hukum<sup>1</sup>. Serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa badan usaha yang dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi adalah perusahaan berbadan hukum<sup>2</sup>. Salah satu perusahaan yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas hal ini dapat terlihat dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar aturan pengelolaan sumber daya alam maka perusahaan yang menjadi perpanjangan-tangan Negara dalam mengelola sumber daya alam tersebut harus berperan aktif dan berkontribusi penuh dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan. Peran aktif dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut telah dibuat suatu sistem salah satunya yang dinamakan *Corporate Social Responsibility* yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

*Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) dapat dikatakan merupakan suatu peran aktif dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena berdasarkan karakteristiknya,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menurut **Erman Rajagukguk** dalam pengertian yang sempit “CSR bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan”<sup>3</sup>. Hal ini didukung pula oleh (A+CSR INDONESIA)<sup>4</sup> yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai salah satu sistem untuk mensejahterakan masyarakat, CSR kerap sekali menjadi perdebatan, baik dikalangan perusahaan yang memiliki tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah dimana perusahaan tersebut berada, dan masyarakat yang mengharapkan manfaat dari CSR tersebut. Perdebatan tersebut terjadi karena dari tiga komponen diatas yaitu perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat masing-masing memiliki sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda pula terhadap implementasi dari CSR itu. Dari sudut pandang, kepentingan dan harapan yang berbeda-beda tersebut, agar tidak terjadi konflik diantara para pihak maka dibutuhkan suatu kejelasan/kepastian dalam pengaturan CSR ini.

Pengaturan mengenai CSR di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyatakan bahwa:

- “ (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

---

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk, “*Konsep dan Perkembangan Pemikiran Tentang Tanggung Jawab Perusahaan*”. Disampaikan dalam *Workshop Tanggung Jawab Perusahaan* yang diselenggarakan di Yogyakarta 6-8 Mei 2008.

<sup>4</sup> ([www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)), 7 September 2013

- biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Pasal diatas telah menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang ataupun berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang pendanaannya diambil dari biaya perseroan, dan apabila perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi, “dengan adanya sanksi maka CSR tersebut merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan oleh Negara Republik Indonesia bukan lagi bersifat moral karena didasarkan atas perintah dari undang-undang”<sup>5</sup>. Akan tetapi pada kenyataannya mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR sejauh ini baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas belum ada pengaturan yang jelas.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Adapun esensi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 diantaranya adalah:

- “ (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

<sup>5</sup> (<http://www.djpp.kemendikham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html>), 7 September 2013

- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- (6) Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (7) Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.”

Dari Peraturan Pemerintah diatas terlihat jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan penjabaran dari pengaturan CSR yang terdapat didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengatur secara jelas mengenai subyek hukum mana yang wajib melakukan CSR, adapun pihak yang wajib melakukan CSR berdasarkan peraturan pemerintah tersebut adalah setiap perseroan. Selain itu diatur pula mengenai pengalokasian dana CSR yang mana CSR tidak hanya diperuntukan untuk diluar perseroan tetapi juga diperuntukan untuk didalam perseroan. Penegasan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan oleh perseroan. Penegasan sanksi, meskipun tidak diatur secara jelas sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada perseroan yang tidak melaksanakan CSR. Serta menjelaskan peran pemerintah dalam CSR perseroan.

Namun demikian masih terdapat ketidakjelasan pengaturan tentang CSR yang terdapat didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

Terbatas, khususnya berkaitan dengan kewenangan daerah. Ketidakjelasan tersebut memunculkan keinginan baik dari pemerintahan tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk membuat suatu Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Adapun Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah mensahkan Peraturan Daerah tentang CSR adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kendal, dan lain-lain telah mensahkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan dan pertanyaan. Permasalahan mengenai “ketidakjelasan payung hukum yang mengamankan untuk adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang CSR baik dari Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang baru saja disahkan”<sup>6</sup>. Selain itu kewenangan dan keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan CSR. Serta “materi muatan Peraturan Daerah tentang CSR agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur dan mengamankan CSR”<sup>7</sup>.

Melihat permasalahan di atas bahwa adanya ketidakjelasan mengenai payung hukum yang mengamankan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang CSR dan dalam hal apa saja Pemerintah daerah dapat terlibat untuk mengatur CSR agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip CSR, undang-

---

<sup>6</sup> Rahmatullah, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah LAB-ANE FISIP Untirta, 2011, hlm 197.

<sup>7</sup> Fadli. Moh. Noch, “*Euphoria Peraturan Daerah Corporate Social Responsibility (CSR)*”, 2010. ([http://fadlimohnoch.blogspot.com/2010/08/euphoria-perda-csr\\_17.html](http://fadlimohnoch.blogspot.com/2010/08/euphoria-perda-csr_17.html)), 26 April 2013.

undang dan peraturan pemerintah. Maka diperlukan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Jika permasalahan diatas tidak dicarikan solusinya maka akan terjadi ketidakpastian hukum, sehingga apabila terjadi ketidakpastian hukum hal ini bertentangan dengan tujuan hukum. Menurut **Gustav Radbruch** mengatakan tujuan hukum pada umumnya terdiri dari tiga nilai dasar, antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka dalam mewujudkan tiga nilai dasar tersebut peneliti merasa sangat penting untuk mencari solusi tentang kewenangan dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pelaksanaan program CSR perseroan.

Penulis tertarik membahas mengenai kewenangan dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengaturan dan pelaksanaan program CSR perseroan karena sangat berelevansi dan berkorelasi dengan bidang kajian ilmu yang ditelaah yaitu hukum bisnis dan investasi dan sudut pandang penganalisisan yang menggunakan teori-teori hukum perusahaan dan pemerintah daerah merupakan implementasi dari mata kuliah tersebut.

Topik ini menjadi menarik karena merupakan hal baru yang terjadi dalam bidang hukum dan Pemerintahan Daerah di Indonesia, dimana Pemerintahan Daerah telah turut campur dalam bidang privat perusahaan, menurut **Rahmatullah** “fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya pembuatan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Perda CSR sebagai fenomena implementasi otonomi daerah. Salah satu alasan

Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah karena belum optimalnya perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR”<sup>8</sup>.

Berangkat dari wacana-wacana keterlibatan *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah Daerah maka timbul permasalahan seperti yang tadi telah disebutkan diatas yaitu bagaimana sudut pandang hukum memandang keterlibatan serta peran pemerintah daerah dalam CSR yang menjadi kewajiban perseroan tersebut, apakah pemerintah daerah berhak untuk terlibat dalam implementasi CSR baik dari regulasi berupa Peraturan Daerah atau turut serta dalam pengalokasian dana dan pelaksanaan CSR itu sendiri.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini tindakan pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi CSR serta regulasi yang akan dibuat untuk keberlangsungan CSR itu sendiri dapat sejalan dengan aturan hukum yang ada dan tidak bertentangan, serta mampu menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan dari CSR itu dan mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum terhadap tiga komponen yang disebutkan diatas.

Apabila permasalahan dalam aspek legal atau tidak legalnya keterlibatan dan peran pemerintah dalam CSR suatu perseroan baik dalam hal implementasi dan regulasi ini tidak dicarikan solusinya berupa landasan yuridis yang melandasi hal itu, maka akan terjadi kekosongan hukum yang mana hal itu tidak sejalan dengan konsep Negara Hukum yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana segala sesuatu harus berdasarkan hukum atau

---

<sup>8</sup> Rahmatullah, *CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah*, Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah LAB-ANE FISIP Untirta, 2011, hlm 197.



Rechstaat. Maka berdasarkan hal tersebut kiranya penelitian mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAN KETERLIBATAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)” mutlak harus dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi sudut pembahasan terhadap masalah CSR yang luas seperti terurai diatas, maka materi ini dikhususkan pada pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan dan Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan dan Pelaksanaan Program CSR. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana ruang lingkup dan peran Pemerintahan Daerah menurut hukum positif di Indonesia terkait pelaksanaan CSR?”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan CSR menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur CSR?
3. Bagaimana seharusnya peran serta Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan CSR?

### **C. Tujuan Pembahasan dan Sasaran**

1. Membahas dan mengkaji tentang CSR dari dasar filosofis Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan yang berada dibawahnya.
2. Membahas dan mengkaji ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur CSR dengan melihat aturan hukum yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.
3. Membahas dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan CSR.

### **D. Kegunaan**

1. Kegunaan akademisi, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
  - a) Secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya didalam bidang Perusahaan dan Hukum Pemerintahan Daerah.
  - b) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan CSR.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:
  - a) Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan daerah dalam membuat peraturan daerah tentang CSR.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan untuk melibatkan pemerintah daerah dalam implementasi CSR.

- c) Sebagai wacana yang luas yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

### E. Kerangka Pemikiran

Bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Republik Indonesia sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4. Menurut **Franz Magnis Suseno**:

“ Tujuan Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin. Kesejahteraan umum adalah kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya”, atau sebagai “jumlah semua kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar masing-masing individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan mereka dengan lebih tulus dan cepat”. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh Negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat itu sendiri”<sup>9</sup>.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan umum dan dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut Negara perlu menciptakan prasyarat-prasyarat sosial dan prasarana-prasarana yang diperlukan agar dapat sejahtera tetapi yang tidak dapat dijamin oleh

<sup>9</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, 2003, hlm. 314.

masyarakat itu sendiri, sebagai contoh infrastruktur yang memadai, kebutuhan yang tercukupi dari sandang, pangan, dan papan, pendidikan yang terjangkau, prasarana-prasarana yang mengakomodir usaha-usaha masyarakat agar mampu bertumbuh dan maju.

Dalam pemenuhan prasyarat-prasyarat sosial dan prasarana-prasarana umum tersebut dibutuhkan suatu cara dan modal agar hal itu dapat terealisasikan. Sejauh ini kesejahteraan telah dibangun oleh Pemerintahan sebagai keterwakilan Negara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut dengan membangun perusahaan-perusahaan, industri dan aturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang diharapkan dari kesemua elemen tersebut mampu mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan umum dan hal itu merupakan cara Negara untuk mencapai tujuannya. Sebagai salah satu contoh cara Negara untuk mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan dibuatnya aturan hukum yang mengatur perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan CSR.

Keterlibatan CSR untuk ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat dapat terlihat didalam Pengertian CSR itu sendiri, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa “CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dari pengertian

tersebut jelas sekali bahwa Perseroan yang mengelola sumber daya alam yang diwajibkan untuk melakukan CSR harus berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan untuk masyarakat.

Namun pengaturan tentang CSR yang diatur didalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tidak rinci dan tidak lengkap, seperti adanya ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas akan tetapi tidak diatur secara eksplisit sanksi yang diberikan kepada Perseroan atau pelaku usaha yang bergerak dibidang sumber daya alam yang tidak melakukan CSR, Mekanisme pelaksanaan CSR, serta pendistribusian CSR itu sendiri tidak diatur secara rinci didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengamanatkan CSR tersebut. Dari ketidakjelasan tersebut dimungkinkan akan menghambat peran serta perseroan melalui program CSR nya untuk terlibat dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk turut serta dapat mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu perlu ada penelitian lebih lanjut agar pengaturannya lebih baik, hal ini berkaitan bahwa Indonesia adalah Negara hukum atau *Rechtsstaat* berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sebagai Negara yang mendedikasikan diri sebagai Negara Hukum pada dasarnya dalam melaksanakan segala tindakan haruslah berlandaskan payung hukum yang jelas dan hukum tersebut harus mampu memberi jawaban atas

permasalahan serta mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari Negara Hukum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat **Mochtar Kusumaatmaja** dalam bukunya menjelaskan bahwa:

“ Hukum merupakan “sarana Pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat **Moctar kusumaatmadja**, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, dimana dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang memberikan arah kegiatan manusia, sehingga dengan mengikuti hukum, masyarakat dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya.

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari **Sunaryati Hartono** mengatakan bahwa fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi adalah:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan  
Hukum untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat yang ditujukan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan sosial.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan  
Agar sistem ekonomi sesuai dengan yang ideal falsafah Pancasila maka dalam hal pembangunan ekonomi butuh perencanaan. Untuk mengatur perencanaan maka dibutuhkan hukum.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan  
Pembangunan yang berencana bertujuan untuk perubahan masyarakat yang dipercepat, maka fungsi hukum sebagai sarana keadilan baru terpenuhi, apabila tiap-tiap kaidah hukum kita itu memungkinkan terjadi perubahan antar kaidah hukum antar manusia dalam masyarakat. Akan tetapi dalam pada waktu itu tetap memelihara keadilan sekalipun terjadi perubahan dalam pembangunan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.

Masyarakat diberi pendidikan melalui hukum untuk mengalami perubahan-perubahan nilai-nilai kesukuan menjadi nilai-nilai yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila<sup>11</sup>.

Seperti yang dikatakan oleh **Sunaryati Hartono** bahwa fungsi hukum salah satunya yaitu sebagai sarana pembangunan, sehingga dari hal ini jelas sekali bahwa hukum mampu menjadi salah satu metode untuk mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu dari kedua pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pentingnya keteraturan dan kepastian hukum tentang CSR agar mampu mewujudkan apa yang telah direncanakan dari CSR itu sendiri.

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian senantiasa digunakan cara kerja. Cara kerja adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis, menjawab, dan memecahkan masalah dalam penelitian. Cara kerja inilah yang dikategorikan sebagai metode penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan dapat dipercaya tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Verifikasi di dalam Metode Yuridis-Normatif dilakukan dengan pengujian cara berpikir (logika) dari hasil penelitian oleh kelompok sejawat sebidang atau *peers group*. Metode penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *historical approach*.

---

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 10-32.

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan *statute approach* yaitu penelitian hukum yang menelaah semua undang-undang & regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bentuk penelitiannya berupa konsistensi dan keseuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dengan undang-undang dasar, antara regulasi dengan undang-undang. Menangkap kandungan filosofi yang ada dibalik lahirnya undang-undang tersebut dan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi<sup>12</sup>. Dalam Penelitian melakukan pendekatan *statute approach* ini, yang dilakukan adalah meneliti undang-undang dan peraturan pemerintah yang berelevansi dan berkorelasi dengan CSR.

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) ini membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut<sup>13</sup>. Dalam penelitian melakukan Pendekatan Historis ini, yang dilakukan adalah mengetahui apakah Peraturan Daerah tentang CSR serta Peraturan Pemerintah Tentang CSR mempunyai dasar Filosofis dari prinsip-prinsip CSR itu sendiri serta bentuk pengamanatan yang terdapat didalam UUD 1945 yang juga menjadi landasan Filosofis munculnya perihal CSR didalam UU PT.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 96.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 126.



2. Penelitian *Statute Approach* dan *Historical Approach* menggunakan data sekunder, terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum Primer ini mencakup peraturan perundang-undang antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelesan undang-undang, peraturan daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, literatur-literatur tentang CSR dan Pemerintahan Daerah, kajian akademik, naskah akademik tentang CSR dan Pemerintahan Daerah, tesis-tesis tentang CSR dan Pemerintahan Daerah, bahan-bahan seminar, symposium dan diskusi panel.

### 3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan. Tindakan-tindakan yang termasuk pula dalam langkah penelitian dengan metode penelitian *Statute Approach* dan *Historical Approach* antara lain:

- a) Penelitian yang berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu, baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*<sup>14</sup>.
- b) Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar filosofis hukum positif yang berasal dari buku-buku hukum dari waktu ke waktu yang mempunyai relevansi dengan isu yang akan dipecahkan<sup>15</sup>.

### 4. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat *preskriptif*, yaitu dengan menggambarkan ilmu hukum itu sendiri yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat *preskriptif* dimana suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 194.

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 10.

yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. Mengingat hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau acara harus juga berpegang kepada sesuatu yang substansial. Dalam hal inilah ilmu hukum yang bersifat preskriptif akan menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standard dan cara tersebut. Hasil dari studi tersebut berupa preskripsi-preskripsi<sup>16</sup>. Sehingga dari penelitian yang bersifat preskriptif ini dapat menemukan standart dan cara agar mencapai dari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

#### 5. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang diperoleh keseluruhannya dikumpulkan baik berupa buku, literatur, makalah ataupun jurnal.

Setelah bahan dikumpulkan, digunakan metode deduktif untuk menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang telah diperoleh. Dengan menggunakan metode deduktif ini dapat diketahui bagaimana pengaturan CSR perusahaan saat ini yang diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur CSR perusahaan dan bagaimana seharusnya peran serta Pemerintah Daerah dalam proses pelaksanaan CSR.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 22.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bagian ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II :PERAN SERTA PELAKU USAHA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Pada bagian ini dalam sub. A yang berjudul Kewajiban Perseroan Dibidang Sumber Daya Alam Untuk Masyarakat akan dipaparkan mengenai kewajiban apa saja yang diberikan kepada suatu perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam baik secara yuridis maupun secara filosofis yang berkaitan dengan masyarakat di sekitar perseroan. Dalam sub. B yang berjudul Pembangunan Perekonomian Melalui CSR akan dipaparkan teori pembangunan ekonomi, sejarah perkembangan CSR, dasar filosofis munculnya CSR, pengertian CSR menurut doktrin dan hukum Positif Indonesia, karakteristik CSR. Dalam sub. C yang berjudul Pengaturan CSR Dalam Hukum Positif Di Indonesia, dalam bab ini akan dibahas mengenai aturan hukum yang mengatur dan mengamankan adanya CSR dari undang-undang dan peraturan pemerintah serta bagaimana pelaksanaan CSR di Indonesia dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengamankan

tersebut. Dalam sub. D yang berjudul Pelaksanaan CSR di Indonesia akan menjelaskan bagaimana implementasi CSR yang diatur oleh hukum positif di Indonesia.

### **BAB III :PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pada bagian ini dalam sub. A Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Di Daerah Dengan Asas Desentralisasi. Pada sub B akan membahas Kewenangan Pemerintahan yang Diatur Melalui Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lebih khusus lagi pengaturan mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Pada Sub C akan dibahas tentang Kewenangan Pemerintahan daerah Dalam Membentuk Peraturan Daerah yaitu Dasar pembentukan Peraturan Daerah, Asas-asas dalam Peraturan Daerah, Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah, Asas-asas muatan materi Peraturan Daerah, Materi Muatan Peraturan Daerah yang dapat diatur dalam suatu Peraturan Daerah. Dan dalam Sub D yang berjudul Kewenangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Terkait Penerapan CSR akan membahas mengenai Berbagai Peraturan Daerah Yang Mengatur Mengenai CSR.

**BAB IV :KEWENANGAN DAN PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Pada bagian ini dalam Sub. A Bab ini yang berjudul Pengaturan Tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Kelemahannya akan membahas mengenai dasar hukum yang mengatur CSR dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah serta kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR. Pada Sub B Bab ini yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur CSR Perseroan Terbatas akan dibahas mengenai kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu Perseroan Terbatas, membuat korelasi dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut untuk diketahui apakah pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat peraturan daerah tentang CSR. Dalam sub C Bab ini yang berjudul Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan CSR Perseroan Terbatas akan dipaparkan mengenai peran apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah yang dapat termuat dalam Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip CSR.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan